



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Hartati, S.Pd. binti Marsus**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Tana Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Sultan Soping bin Soping**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan LAPAS, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2004, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 133/06/IX/2004, tanggal 21 September 2004;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.145/Pdt.G/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 827/Pdt.G/2017/PA Wtp, tanggal 20 Maret 2018;
3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan melalui upaya hukum;
5. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama berupa bangunan rumah semi permanen dengan luas bangunan 77 m2 beserta isinya yang terletak di kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan batas:
  - Sebelah Utara dengan sungai kecil;
  - Sebelah Selatan dengan jalan Desa;
  - Sebelah Barat dengan rumah A. Ilyas;
  - Sebelat Timur dengan Jalan TaniHarta tersebut ditaksir seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun cengkeh yang diperoleh dari orang tua penggugat sebantak 60 pohon dengan luas kurang lebih 5000 m2 yang sekarang dalam penguasaan Tergugat yang terletak di Dusun Sancereng, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dengan batas:
  - Sebelah Selatan dengan tanah Zaenal;
  - Sebelah Utara dengan tanah Alwi;
  - Sebelah Barat dengan tanah Mansur;
  - Sebelah Timur dengan tanah Pannrangi,Harta tersebut ditaksir seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa harta gono gini tersebut pada poin 5 dan 6 ditaksir seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat diletakkan sita jaminan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.145/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kebenarannya;

10. Bahwa atas harta tersebut di atas, penggugat mohon untuk membagi secara adil sesuai norma hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang di tempati rumah dan tanah yang di tanami cengkeh bukan harta bersama. Melainkan harta warisan dari orang tua penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa hany rumah dan pohon cengkeh ± 60 pohon merupakan harta bersama.
4. Menetapkan harta bersama senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) di bagi secara adil menurut undang – undang atau norma hukum yang berlaku.
5. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir besing). Atas harta bersama tersebut.
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta gono – gini tersebut yang di taksir seharga Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Selambat – lambatnnya 1 (Satu) Minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menguru orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.145/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa Penggugat menyatakan bahwa penyebab Tergugat tidak datang karena habis kecelakaan dan tidak bisa berjalan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan menunggu Tergugat sembuh;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan menunggu Tergugat sembuh, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir karena sakit, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.145/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PA Wtp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.145/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kalimang, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.145/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)